



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 589 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN SALURAN SERAT OPTIK BERSAMA BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa jaringan serat optik sebagai bagian dari penunjang penyelenggaraan telekomunikasi DI Kota Bandung, saat ini persebarannya perlu dikendalikan agar selaras dengan kaidah tata ruang kota, kelestarian dan estetika untuk menjamin kenyamanan masyarakat, sehingga jaringan serat optik yang ada di udara perlu diarahkan untuk dipindahkan di bawah tanah;**
 - b. bahwa pembangunan jaringan serat optik bawah tanah selama ini dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha telekomunikasi secara tersendiri, sehingga guna efisiensi dan efektifitas maka perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan saluran serat optik secara bersama bawah tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Saluran Serat Optik Bawah Tanah Bersama;**

Mengingat ...

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;**
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;**
 - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;**
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;**
 - 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;**
 - 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;**
 - 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;**
 - 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN SALURAN SERAT OPTIK
BERSAMA BAWAH TANAH.**

BAB I ...

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bandung.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.**
- 3. Walikota adalah Walikota Bandung.**
- 4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.**
- 5. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.**
- 6. Serat optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu mengantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.**
- 7. Saluran adalah media tempat penyimpanan serat optik.**
- 8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.**
- 9. Surat perjanjian sewa menyewa adalah surat yang berisi suatu perjanjian dengan mana pihak Badan Usaha Milik Daerah mengikatkan dirinya untuk memberikan hak sewa saluran serat optik dan/atau lainnya kepada pihak penyewa saluran serat optik, selama jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran biaya yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya.**
- 10. Badan ...**

11. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Daerah, atau Desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
12. **Perusahaan Internet Service Provider** yang selanjutnya disingkat **Perusahaan ISP** adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyedia layanan internet.
13. *Microduct* adalah teknologi saluran media penyimpanan kabel serat optik.
14. **Perusahaan/operator jaringan tertutup** adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyedia jaringan telekomunikasi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. **mewujudkan Daerah menjadi bersih dari serat optik di udara;**
- b. **mengurangi dan mengendalikan Menara Telekomunikasi;**
- c. **pendapatan asli daerah (PAD) dari penyelenggaraan saluran serat optik bersama;**
- d. **melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan saluran serat optik bersama;**
- e. **menertibkan kegiatan penggalian saluran serat optik bersama infrastruktur telekomunikasi.**

Pasal 3 ...

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penyelenggara serat optik bawah tanah;**
- b. penempatan pemasangan saluran serat optik bawah tanah;**
- c. perizinan;**
- d. pengelolaan dan pengoperasian saluran serat optik bawah tanah;**
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.**

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN SALURAN

SERAT OPTIK BAWAH TANAH

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pembangunan saluran serat optik bawah tanah dapat dilaksanakan oleh:**
 - a. Pemerintah;**
 - b. Pemerintah Provinsi;**
 - c. Pemerintah Daerah;**
 - d. badan usaha milik daerah.**

- (2) Mekanisme Penyelenggaraan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Bagian Kedua

Penempatan Pemasangan Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah

Pasal 5

- (1) Setiap serat optik wajib ditempatkan pada saluran serat optik bawah tanah.**

(2) Terhadap ...

(2) Terhadap serat optik di udara yang telah terpasang harus di pindahkan pada saluran serat optik bersama bawah tanah.

Pasal 6

Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah ditempatkan pada:

- a. diantara sisi perkerasan jalan dengan tepi *canstin*.**
- b. diletak
an di bawah *canstin* dengan ketentuan pada saat pemasangan kembali *canstin* harus diganti dengan *canstin* baru;**
- c. pada trotoar, drainase, dan bahu jalan pada ruang milik jalan;**
- d. *hand hole* saluran serat optik diletakan pada ruang milik jalan.**

Pasal 7

Pemasangan saluran serat optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. menggunakan mesin *trencher*;**
- b. saluran serat optik menggunakan *microduct*;**
- c. kedalaman penanaman saluran serat optik maksimal 50 cm;**
- d. memasang rambu-rambu pengaman dan identitas kegiatan;**
- e. berdasarkan pertimbangan teknis pada jalur-jalur padat lalu lintas kegiatan dikerjakan pada pukul 21.00 WIB s/d 06.00 WIB;**
- f. penggalian dengan menggunakan mesin *trencher* dilakukan secara bertahap dan segera dilakukan penutupan setelah saluran serat *optic* diletakan dengan ketentuan material penutup harus diganti dengan kualitas yang lebih baik;**
- g. berpedoman pada ketentuan spesifikasi teknis jalan.**

BAB IV ...

BAB IV**PERIZINAN****Pasal 8**

- (1) Terhadap penyelenggara pembangunan saluran serat optik bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) ayat 1 huruf d, wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Terhadap penyelenggaraan pembangunan yang berada pada jalan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi maka disamping memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V**PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN SALURAN****SERAT OPTIK BERSAMA BAWAH TANAH****Pasal 9**

- (1) Terhadap saluran serat optik bersama bawah tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dan pengoperasian saluran serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB VI**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN****Pasal 10**

- (1) Walikota wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap terlaksananya penempatan serat optik pada saluran serat optik bersama bawah tanah.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menangani bidang Telekomunikasi dan SKPD terkait.
- (3) Terhadap perusahaan ISP, operator telekomunikasi dan Jartup yang tidak menempatkan serat optiknya kedalam saluran serat optik bersama bawah tanah maka akan dilakukan pemutusan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Terhadap kabel serat optik di udara serta serat optik dalam tanah, wajib masuk kedalam saluran serat optik bersama bawah tanah paling lama 2 (dua) tahun sejak saluran serat optik bersama bawah tanah tersedia.
- (2) Terhadap perusahaan ISP, operator telekomunikasi dan jaringan tertutup yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan pengendalian oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Guna kepentingan umum, setiap bangunan gedung agar menyediakan saluran jaringan telekomunikasi dan CCTV di area publik yang dapat diakses oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX ...

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Juni 2013**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

**Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 juni 2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



ADIN MUKHTARUDIN

Pembina Tingkat I

NIP.19610625 198603 1 008